




**UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
FAKULTAS ILMU PANGAN HALAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN UJIAN SUSULAN**

SOP/FIPHAL/35/00

URAIAN	Nama Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh			
Diperiksa Oleh			
Disahkan Oleh			

Status Dokumen		
No Distribusi		

	FAKULTAS ILMU PANGAN HALAL UNIDA	No. Dokumen	:	FIPHAL/ 01
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Berlaku	:	April 2017
	PENGAJUAN UJIAN SUSULAN	Nomor Revisi	:	001

I. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin agar pelaksanaan pengajuan ujian susulan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda dapat berjalan secara baik dan benar, serta tepat sasaran sesuai dengan hasil yang diharapkan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses pengajuan ujian susulan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda.

III. PENGERTIAN/DEFINISI

Ujian susulan adalah ujian yang disusulkan sesudah masa ujian berakhir.

IV. REFERENSI/ DOKUMEN TERKAIT

1. Manual SPMI UNIDA 2018
2. Peraturan Akademik Fakultas Ilmu Pangan Halal
3. Standar Pelaksanaan Ujian Susulan
4. Formulir Ujian Susulan
5. Formulir berita acara pelaksanaan ujian susulan

V. KETENTUAN UMUM

1. Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis atau ujian praktik. Cara ujian yang diselenggarakan disesuaikan dengan sifat kegiatan pendidikan dan jumlah mahasiswa. Ujian utama dilakukan sesuai jadwal akademik. Dimungkinkan untuk dilakukan ujian susulan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian utama.
2. Ujian susulan atau pengganti hanya dilaksanakan jika mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir pada ujian utama dengan disertai keterangan jelas dan bukti yang mendukung.
3. Mahasiswa dalam alasan tertentu dapat mengikuti ujian susulan atau ujian pengganti.
4. Alasan tertentu yang dimaksud adalah:
 - a. Kerja praktek atau penugasan lain dari Program Studi, Fakultas atau Universitas.
 - b. Sakit atau dirawat inap di rumah sakit.
 - c. Orang tua atau saudara kandung meninggal dunia.
5. Ujian susulan dilaksanakan paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan UAS/UTS. Waktu ujian susulan ditentukan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan.

6. Naskah soal ujian susulan merupakan tanggung jawab dosen Mata Kuliah yang bersangkutan

VI. PROSEDUR

6.1 Rincian Prosedur

1. Mahasiswa meminta formulir permohonan ujian susulan ke Staff Tata Usaha fakultas
2. Mahasiswa mengisi formulir ujian susulan dan meminta persetujuan kepada dosen Mata Kuliah
3. Apabila permohonan disetujui oleh dosen mata kuliah, mahasiswa melakukan pembayaran biaya ujian susulan ke TU fakultas
4. Staf TU fakultas memproses pembayaran ujian susulan dan menyiapkan soal yang diberikan oleh dosen Mata Kuliah serta lembar jawaban.
5. Apabila dosen Mata kuliah tidak menyetujui ujian susulan, maka mahasiswa tidak melaksanakan ujian susulan/mengulang tahun depan.

6.2 Durasi Waktu

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU
		A	B	C	
1	Mengisi formulir ujian susulan				10 menit
2	Meminta persetujuan dosen Mata Kuliah				1 Hari
3	Membayar biaya ujian susulan				10 menit
4	Memproses pembayaran dan menyiapkan soal ujian				1 Hari
5	Melaksanakan ujian susulan				1 Hari

Keterangan :

A = Mahasiswa

B = Dosen Mata Kuliah

C = TU

6.3 Flowchart

